

ISSN 2656-1654

al-Mawarid

JURNAL SYARI'AH & HUKUM

JSYH

Vol. 2 (1) FEB. 2020



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JSYH

Vol. 2 (1) FEBRUARI 2020

ISSN : 2656-1654

e-ISSN : 2656-193X

Advisory Editorial Board

Ahmad Sunawari Long

Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

Hamidullah Marazi

Central University of Kashmir, India

Jasser Auda

Maqasith Institue, United Kingdom

Editor in Chief

Muhammad Najib Asyrof

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Managing Editor

M. Roem Syibly

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Editorial Boards

Prof. Amir Mu'allim

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Erni Dewi Riyanti

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Dzulkifli Hadi Imawan

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Muhammad Roy Purwanto

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Euis Nurlaelawati

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Fuat Hasanudin

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Tamyiz Mukharrom

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Deni K. Yusuf

UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

Indonesia

Mohd. Mahfud MD

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Yusdani

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Akh Minhaji

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Shofian Ahmad

Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

M. Amin Suma

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Sidik Tono

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993,

al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum. al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.

al-Mawarid Editorial Office

Gd. KH. A. Wahid Hasyim
Fakultas Ilmu Agama Islam
Univesitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Umbulmartani
Ngemplak Yogyakarta 55184

T. (+62 274) 898444 Ext. 142001
E. islamicfamilylaw@uii.ac.id



<https://journal.uii.ac.id/jsyh>

JSYH

Vol. 2 (1) FEBRUARI 2020

ISSN : 2656-1654

e-ISSN : 2656-193X

Daftar Isi

<i>Artikel</i>	
Menggugat Tradisi Talak Muslim Lombok: Upaya Mengawal Hak-Hak Perempuan <i>Abdullah</i>	1
Jual Beli Barang Bekas Pasar Kliethikan Pakuncen Perspektif Hukum Islam <i>Muhammad Nurkhalid Al Ghazali</i>	15
Jejak Peradaban dan Hukum Islam Masa Kerajaan Demak <i>Naily Fadhilah</i>	33
Pandangan Mahasiswi FSU USIM dan FIAI UII Terhadap Perkembangan Tren Fashion <i>Firda Annisa</i>	47
Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017 <i>Sri Haryati</i>	60
Review Buku-Menuju Fiqih Baru Karya K.H. Husein Muhammad <i>Sutomo Abu Nashr</i>	73



Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017

Sri Haryati^{1*}

¹Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received: November 19, 2019

Accepted: December 13, 2019

Published: February 20, 2020

ISSN: 2656-1654

E-mail address(s):

sriharyati222@gmail.com (Sri Haryati)

*Corresponding author

e-ISSN: 2656-193X

ABSTRACT

In today's modern era, custody which is the consequence of divorce is an important thing to study. Children as victims are forced to know the problems of their parents and children are also forced to join one of their parents in their care. This research uses field research methods from the results of data and interviews with judges of the Religious Court. Based on data that the author can field, the Sleman Religious Court's decision in 2017 regarding the case of child custody (hadhanah) fell to the mother 100% (one hundred percent) based on the judgments of the Court judge. Legal considerations in resolving child custody cases need to be known that judicial power produces quality decisions based on positive legal rules and Islamic law in effect in the country of Indonesia. In this case, the Judge of the Sleman Religious Court stated that the case of child custody is solely for the benefit of the child in the future so that they can avoid famine.

Keywords: Judge Considerations, Custody Rights (Hadhanah)

PENDAHULUAN

Dalam pandangan hukum Islam nikah yang artinya persetujuan (*coitus*) atau akad nikah.¹

Perkawinan bukanlah hanya sekedar urusan keperdataan semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi

¹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr., 1989), Cet.-3, 29.

masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah dan Sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.² Perkawinan merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan syariat.³ Di Indonesia telah diberlakukannya aturan Perkawinan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Tujuan perkawinan dalam Islam untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan itu sendiri, berhubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.⁵ Namun tidak sedikit

perkara perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman, baik perkawinan yang masih muda ataupun sudah tua sering terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak antara suami dan istri, mulai timbul ketidak cocokan di antara kedua belah pihak yang memiliki sebab-sebab dan akibatnya yang berbeda-beda, dan upaya-upaya perdamaian telah dicoba oleh kedua belah pihak maupun keluarga. Namun tidak membawa hasil yang maksimal sehingga pada akhirnya tidak ada jalan keluar yang dapat ditempuh selain dengan jalur perceraian. Pemutusan ikatan perkawinan tentu adanya beberapa hal yang melatar belakangi mengapa pemutusan perkawinan itu dilakukan. Seharusnya sebuah upaya pemutusan perkawinan itu dilakukan bukan atas dasar alasan yang ringan, melainkan hal ini jalan yang terakhir.⁶

Di Indonesia untuk melakukan pelaksanaan perceraian ini memerlukan putusan pengadilan guna memutuskan sebuah perkawinan. Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan yang ingin

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 48.

³Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta :Bulan Bintang, 1987), 8

⁴Lihat Pasal 1 “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.

⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta :Liberty, 2007), 12

⁶Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 103.

bercerai.⁷ Proses mendamaikan ini sifatnya wajib bagi pengadilan. Suatu keputusan perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila masing-masing dari suami istri telah melakukan upaya damai. Upaya damai ini wajib dilaksanakan dan diperintahkan untuk mendamaikan kedua belah pihak suami dan istri untuk tetap mempertahankan rumah tangga yang telah dibuat.⁸ Harapan dari adanya perdamaian adalah masing-masing pihak dapat berpikir ulang dan menjadikan bahwa perceraian bukanlah suatu pilihan yang mudah, tetapi memerlukan pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang dibenarkan. Dengan perkataan lain, perceraian adalah suatu jalan yang paling terakhir bagi suami istri untuk memutuskan hubungan pernikahan.⁹

Perceraian dapat mengakibatkan berbagai permasalahan. Diantaranya di samping adanya gugatan perceraian itu sendiri,¹⁰ apabila jatuhnya putusan perceraian maka akan timbul perkara baru yaitu masalah-masalah lain sebagai akibat dari dikabulkannya gugatan cerai tersebut, diantaranya seperti masalah pembagian harta bersama, dan jika memiliki keturunan timbul pula permasalahan tentang siapa yang lebih berhak untuk

melakukan hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak tersebut.¹¹

Persoalan hak asuh penting untuk dikaji dalam persoalan ini, karena hak asuh anak adalah hak yang timbul akibat permohonan perceraian antara suami dan istri berdasarkan putusan pengadilan. Hak asuh anak ini biasanya terjadi jika antara pasangan suami dan istri telah bercerai. Kedua belah pihak suami dan istri yang telah bercerai tersebut memiliki anak, baik anak kandung ataupun anak yang diangkat didalam perkawinan. Hak asuh terhadap anak biasanya dilaksanakan bila usia anak masih memerlukan pemeliharaan (belum *mumayyiz*) atau masih di bawah umur. Dasar untuk dapat melakukan permohonan hak asuh terhadap anak adalah pasangan suami dan istri yang telah bercerai ini sebelumnya terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan dicatatkan pada Negara.¹² Mengasuh dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua. Mengasuh dan mendidik anak diwajibkan dengan tujuan untuk dapat memelihara, mendidik, membesarkan dan mensejahterakan anak hingga anak dapat tumbuh dewasa. Kewajiban yang dimaksud disini jelas diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Disebut bahwa orang

⁷Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1).

⁸Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum perdata*, (Jakarta : 2006), 549.

⁹Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan...*, 105.

¹⁰Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta: Kencana), 189.

¹¹*Ibid*.

¹²Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 182.

tua itu diwajibkan untuk memelihara, membesarkan dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak dilakukan sampai anak dapat menjadi mandiri (dewasa) atau telah menikah.¹³ Pemeliharaan anak tetap berlaku meskipun kedua orang tua anak tersebut telah bercerai.¹⁴

Ketentuan mengenai aturan penguasaan anak dijelaskan di dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi:

Pasal 105:

- (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- (3) Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah.

Ketentuan mengenai aturan biaya untuk pemeliharaan dijelaskan pada Pasal 105 KHI pada ayat (3) dan pada Pasal 156 mengenai akibat dari perceraian. Ketentuan pada Pasal 156 huruf (d) menyatakan bahwa : semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut telah dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Berbicara mengenai hak asuh, sesungguhnya hak asuh anak berbeda dengan pemeliharaan anak. Sebelumnya digambarkan dalam undang-undang bahwa pemeliharaan anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua. Pemeliharaan ini menyangkut pengasuhan, perawatan, sehingga anak dijaga agar tidak terkena bahaya. Berbeda dengan pemeliharaan, hak asuh anak adalah hak atau kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan kewajiban merawat dan mendidik anak. Pihak orang tua yang telah bercerai menerima hak asuh anak (hak *hadhanah*) adalah orang tua yang mempunyai kecakapan dan kecukupan.

Dalam perselisihan perkara hak asuh anak (hak *hadhanah*) hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *hadhanah* haruslah bersikap hati-hati dan teliti. Bersikap hati-hati disini maksudnya adalah hakim harus memberikan suatu keputusan yang adil, tidak memihak salah satu pihak yang berperkara. Dengan memutuskan hak asuh kepada orang yang tepat, harapannya adalah semata-mata untuk kebutuhan dan kesejahteraan anak. Mengingat menjaga kelangsungan hidup anak dengan menjaga mental dari sisi jasmani dan rohani itu sangat penting.¹⁵ Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dua hal yaitu faktor yang menjadi landasan para Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam

¹³Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Umar Haris Sanjaya., *Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan...*, 140-145.

penyelesaian perkara hak asuh anak (*hadhanah*) dan ijtihad Hakim dalam perspektif Hukum Islam.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*), dimana di dalam penelitian ini dilakukan metode wawancara yang di langungkan di lingkup Pengadilan Agama Sleman. Pendekatan penelitian ini adalah model pendekatan yuridis yang merupakan suatu pendekatan yang digunakan sebagai bahan hukum utama, yang dengan cara mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dan landasan hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sleman lalu dipelajari untuk di analisis. Dan juga menggunakan pendekatan normatif yaitu cara pandang agama dalam mengkaji permasalahan dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai pedoman dasar dalam kehidupan manusia.

Lokasi penelitian adalah suatu acuan tempat yang menjadi basis penelitian. Dalam penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta di tentukan secara sengaja (*Purposive*), karena di Pengadilan Agama Sleman terdapat kasus *hadhanah* sesuai dengan kasus yang ingin di teliti oleh penulis.¹⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua sumber data adalah:¹⁷

1. Wawancara

Data wawancara diperoleh langsung meminta keterangan dari Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta, diantaranya berupa interview (wawancara) yang dirujuk kepada Para Hakim yang ditujuk oleh ketua Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta untuk menangani penelitian pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Sleman di Tahun 2017.

2. Telaah Dokumen

Data diambil dari tempat penelitian atau perpustakaan yang berupa literatur-literatur, dalam kitab-kitab fiqih, buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal sebagai acuan untuk kelengkapan data yang dibutuhkan. Data yang di butuhkan yang dapat diambil dari tempat penelitian berupa data autentik yaitu berkas putusan perkara hak asuh anak (*hadhanah*). Oleh karena itu dengan adanya telaah dokumen, sumber data tersebut diharapkan dapat menunjang dan melengkapi data-data yang di butuhkan dalam penyusunan penelitian ini.¹⁸

Adapun teknik analisis data pad apenelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah menguraikan data ke

¹⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet-6, (Bandung: Alfabeta, 2006), 145.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, 147.

¹⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, 146.

dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga mampu memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dan setelah tahap pengumpulan data dan pengelolaan data tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak (*hadhanah*) di Pengadilan Agama Sleman, maka tahap selanjutnya yaitu tahap menganalisisnya. Maka dalam penelitian ini, di gunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara pengolahan data dengan pelajari hasil yang di peroleh saat penelitian. Maka di peroleh arti dan kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi sumber hukum bagi Hakim dalam memutuuskan perkara hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut. Pertama yaitu mengumpulkan data yang ada, seteelah data terkumpul kemudian diolah dan dipilah dan data yang tidak relevan dibuang, lalu diadakan penyajian data untuk ditarik menjadi kesimpulan. Setelah data-data terkumpul lengkap, lalu diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat dengan sistematis, sehingga kesimpulan akhir dapat diuraikan berdasarkan data tersebut.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, 147.

²⁰ Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Wahyudi., Pada tanggal 01-02-2019, pukul 08.30.

1. Landasan Hakim di PA Sleman dalam Perkara Hak Asuh Anak

Berdasarkan ketentuan aturan Pasal 54 Undang-undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hukum acara yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama merupakan aturan hukum acara perdata yang juga berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Di samping aturan hukum acara khusus yang diatur tersendiri, terutama dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan yang di dalam perkara tersebut saling merebut hak asuh anak (*hadhanah*) atau memeriksa sengketa permohonan hak asuh anak (*hadhanah*).²⁰

Hukum acara khusus mengenai aturan tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan terdapat dalam peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut :²¹

- a. Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke-II dengan Undang-Undang Nomer 50 Tahun 2009.
- b. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975, tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

²¹ Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Wahyudi., Pada tanggal 01-02-2019, pukul 08.30.

- d. Instruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.
- e. Peraturan Menteri Agama Nomer 2 Tahun 1987, tentang Wali Hakim.
- f. Dan aturan lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan, kitab fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum.

Dalam hukum acara khusus meliputi pengaturan tentang bentuk dan proses berperkara, kewenangan relative pengadilan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, upaya damai, biaya perkara, putusan hakim dan upaya hukum serta penerbitan Akta Cerai.²² Perkara hak asuh anak (*hadhanah*) terjadi karena adanya perceraian yang terjadi diantara kedua orang tua dari anak tersebut sehingga timbullah perkara baru di dalam perceraian, maka dari itu akibat putusnya perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan, maka kedua orang tua diwajibkan :²³

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan

anak-anak pengadilan memberi keputusan;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;²⁴

Faktor-faktor yang menjadi landasan hukum para Hakim beracara di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perkara hak asuh anak (*hadhanah*) berdasarkan pada aturan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Belum ada aturan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang sengketa hak asuh anak (*hadhanah*). Dalam menetapkan keputusan sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) hakim menggunakan aturan undang-undang yang berlaku dan apabila hakim tidak menemukan titik temu aturan hukum yang berlaku maka hakim tidak

²²Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Wahyudi., Pada tanggal 01-02-2019, pukul 08.30.

²³Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Wahyudi., Pada tanggal 01-02-2019, pukul 08.30.

²⁴Pasal 41 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis akan tetapi hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang telah dialaminya dan semata-mata hanya untuk kepentingan masa depan anak agar terhidar dari kemudharatan.²⁵

Bentuk gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) terdapat 2 bentuk, diantaranya dalam bentuk gugatan komulasi atau dalam bentuk gugatan rekonvensi dan gugatan permohonan hak asuh anak. Bentuk gugatan komulasi atau dalam bentuk gugatan rekonvensi dalam mengadili perkara hak asuh anak (*hadhanah*) di persidangan, yang diperiksa terlebih dahulu adalah gugatan perceraian lalu setelah selesai, baru perkara *hadhanah* yang kemudian di periksa.²⁶

Dalam memutuskan perkara hak asuh anak (*hadhanah*), hakim Pengadilan Agama Sleman sangat berhati-hati dalam menjatuhkan putusan dan tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, dengan artian bahwa hakim tidak menjatuhkan hak asuh anak kepada para pihak yang berkepentingan egoisnya di dalamnya perkara ini, maka hakim memeriksa para pihak dan anak yang bersangkutan agar diketahui siapa yang lebih berhak mengasuh anak tersebut,²⁷ sebagaimana telah diatur

dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 49:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang:
 - a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b) Ia berkelakuan buruk sekali;
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut²⁸

Aturan undang-undang diatas menjelaskan bahwa hak asuh anak terhadap orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali terhadap anaknya sendiri dapat menggugurkan hak asuh anak yang *mumayyiz*/belum dewasa.

Berdasarkan beberapa semple data terkait putusan Pengadilan Agama Sleman dalam mengadili perkara hak asuh anak (*hadhanah*) pada tahun 2017. Dapat penulis simpulkan, bahwa hakim dalam mengadili perkara hak asuh anak (*hadhanah*) pada tahun

²⁵Hasil wawancara kepada Hakim PA Sleman Bapak Wahyudi pada 01-02-2019, pukul 08.30 WIB.

²⁶Hasil wawancara kepada Hakim PA Sleman Bapak Wahyudi pada 01-02-2019, pukul 08.30 WIB.

²⁷Hasil wawancara kepada Hakim PA Sleman Bapak Wahyudi pada 01-02-2019, pukul 08.30 WIB.

²⁸Pasal 49 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2017, hak asuh anak (*hadhanah*) 100% (seratus persen) jatuh kepada ibu. Adapun sebab putusan hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut jatuh ke ibu karena sang ayah lalai akan tugasnya sebagai ayah dan anak yang belum *mumayyiz* selalu dalam rawatan ibu, dan juga masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu.²⁹

Namun dengan jatuhnya hak asuh anak (*hadhanah*) ke ibu, bukan berarti sang ayah lalu lepas dengan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Hakim dalam hal ini tidak hanya memeriksa siapa yang lebih berhak atas hak asuh anak tersebut, hakim juga membebankan biaya hak asuh anak (*hadhanah*) kepada sang ayah dengan menetapkan berapa biaya yang wajib diberikan kepada sang anak setiap bulannya.³⁰

2. Ijtihad Hakim PA Sleman dalam Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Hakim adalah orang yang bijaksana dan juga suatu aparat penegak hukum dan keadilan. Hakim wajib mengadili, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusannya memenuhi rasa keadilan dan hakim dapat

membentuk hukum pada kasus-kasus yang dihadapi.

Hakim Pengadilan Agama merupakan hakim Negara di bidang syariah. Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara hak asuh anak (*hadhanah*) berlandaskan pada salah satu aturan hukum Islam yang sudah menjadi hukum Positif sebagaimana telah di aturkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman umat muslim di Indonesia dalam menyelesaikan perkara syariah. Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad para ulama besar Indonesia yang di selaraskan dengan kebutuhan umat muslim yang ada di Indonesia sehingga dengan adanya aturan Kompilasi Hukum Islam disini agar terhidarnya berbagai macam pendapat dalam menetapkan suatu putusan perkara syariah.³¹

Aturan Kompilasi Hukum Islam terkait hadhanah di sebutkan dalam Pasal 105 dan Pasal 106 ; Pasal 105, dalam hal ini terjadinya perceraian:

Pasal 105:

- (1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*, atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz*, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau

²⁹Hasil wawancara kepada Panitera PA Sleman Bapak Muslih pada 01-02-2019, pukul 09.00 WIB.

³⁰Hasil wawancara kepada Hakim PA Sleman Bapak Wahyudi pada 01-02-2019, pukul 08.30 WIB.

³¹Hasil wawancara kepada Hakim PA Sleman Bapak Wahyudi pada 01-02-2019, pukul 08.30 WIB.

- ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
(3) Biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh ayah;

Menyangkut harta yang dimiliki anak di dalam Pasal 106 diatur:

Pasal 106:

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan dan tidak diperbolehkan memindahkan, atau mengadaikan. Kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1);

Namun putusan hakim juga tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis atau aturan kompilasi hukum Islam saja, tetapi hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang dialaminya namun tetap berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan ijtihad hakim terdahulu.³²

KESIMPULAN

Faktor yang menjadi landasan kebijakan hakim dalam penyelesaian perkara *hadhanah* dapat disimpulkan terdiri dari yaitu undang-undang

yang berlaku diantaranya aturan hak asuh anak (*hadhanah*) di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berlaku dalam lingkup beracara di pengadilan dalam mengadili, serta pengetahuan dan pengalaman empiris Hakim demi kepentingan anak dan menghindari kemudharatan anak itu sendiri.

Ijtihad Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak (*hadhanah*) berlandaskan pada salah satu aturan hukum Islam yang sudah menjadi hukum Positif yaitu Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman umat Muslim dalam menyelesaikan perkara. Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini merupakan hasil ijtihad para ulama besar Indonesia yang diselaraskan dengan kebutuhan umat muslim yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk menghindari berbagai macam pendapat dalam menetapkan suatu putusan perkara, namun jika hakim tidak menemukan aturan hukum yang membahas suatu perkara tertentu, maka hakim bermusyawarah dengan majelis hakim lainnya dengan tetap berdasarkan pada undang-undang yang berlaku dan juga berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan ijtihad hakim terdahulu.

³²Hasil wawancara kepada Hakim PA Sleman Bapak Wahyudi pada 01-02-2019, pukul 08.30 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Tenri Sucia, 2017, “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar)”, (tidak dipublikasikan), Skripsi Sarjana, Makasar: UIN Alauddin Makassar.
- Arto, A. Mukti, 2015, *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, Cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Arto, A. Mukti, 2012, *Peradilan Agama dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Bintania, Aris, 2012, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Fiqh Al-Qadha*, Cet-1, (Jakarta: RajaGrafindo).
- Dahlan, Zaini, *Qur’an karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Devara Denita, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua Yang Murtad (Studi Putusan PTA No. 217/pdt.g/2014/pta.smg)”, (tidak dipublikasikan), Skripsi Sarjana, Lampung : universitas lampung.
- Dodi Sahrian, 2017, “Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor : 0718/pdt.g/2012/pa.tnk)”, (tidak dipublikasikan), Skripsi Sarjana, Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Effendi, Satria, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana).
- Fanani, Ahmad Zaenal, 2015, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Prespektif Keadilan Jender)*, (Yogyakarta: UII Press)
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata, Cet-2*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harry Yudha, 2011, “Hak Suami Terhadap Hadhanah Setelah Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Adat; Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru)”, (tidak dipublikasikan), Skripsi Sarjana, Riau: UIN sultan syarif kasim.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kharofa, Ala’eddin, 2004, *Islamic Family Law (a comparative study with other religions)*, (Kuala Lumpur: Golden Books Centre Sdn, Wisma ILBS).
- Ks, Muslich, 2009, *Romantika Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: DPPAI-UII).
- Lubis, Sulaikin, 2005, Marzuki, Wismar Ain., dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet-1, (Jakarta: Kencana).
- Manan, Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana).
- Mansari, 2016, “Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,” (tidak dipublikasikan), *Petita*, Volume 1 Nomor 1, <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/index>.
- Maswandi, 2017, “Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian Adult Child Custody after Divorce”. (tidak dipublikasikan) *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 5 (1) :

- 21-30,
<http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.
- _____, “Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian”, (tidak dipublikasikan), *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 5 (1): 21-30, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jpswpuma>.
- Mukhtar, Kamal, 1987. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang).
- Monteiro, Josef M., 2007, “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, (tidak dipublikasikan), *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Volume 25 Nomer 2.
- Nuruddin, Amiur., Akmal Tarigan, Azhari, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dan fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta : Kencana).
- Pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Pengadilan Agama Sleman, 2018, <http://pa-slemankab.go.id/>.
- Rahman Ghozali, Abdul, 2015, *Fiqih Munakahat*, Edisi 7, (Jakarta: Kencana).
- R. Tjitrosudibio, Subekti., 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita).
- S. Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga*, Cet-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty).
- Sulaiman, Abu Dawud., ibn al-‘Asy’ats, 1955, *Sunan Abi Dawud*, juz 2, (Bairut: al-Maktabah al-‘Ishriyah, t.th).
- Sry Wahyuni, 2017, “Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, (tidak dipublikasikan), *Skripsi Sarjana*, Makassar : UIN Alauddin.
- Sanjaya, Haris Umar dan Rahim Faqih, Aunur., 2017, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media).
- Sanjaya, Haris Umar, 2015, “Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak,” (tidak dipublikasikan), *Jurnal Volume 30 No. 2*, Mei- Agustus.
- Sugiyono, 2006, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet-6, (Bandung: Alfabeta).
- Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet-18, (Bandung: CV Alfabeta).
- Sutomo HM., dkk., 2016, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Cet-1, (Yogyakarta: UII Press).
- Syarifuddin, Amir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana).
- Tanzeh, Ahmad dan Suyitno, 2006, *Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf).
- Tihami, M.A., Sahrani, Sohari, 2009, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Tim Penerjemah Al-Qur’an Kementerian Agama RI, 2013, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka AL-Mubin).
- Umar Haris Sanjaya, “Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak,” (tidak

dipublikasikan), Jurnal Volume 30 No.
2, diakses pada Mei Agustus 2015.

Zuhaili, Al Wahba, 1989, Al-Fiqh Al-Islami
wa Adillatuh, Cet.-3, (Beirut: Dar al-
Fikr)

Zuhriah, Erfaniah, 2014, Peradilan Agama
Indonesia (Sejarah, Konsep dan Praktik
di Pengadilan Agama), (Malang: Setara
Press).

EDITORIAL POLICIES

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum

Published by

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

YOGYAKARTA

FOCUS AND SCOPE

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993, al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum.

al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.

AUTHOR GUIDELINES

Since January 2019, to increase better control quality, al-Mawarid's author guidelines has been revised as follow;

1. Manuscript's length is about 5000-6000 words or 15-20 pages, typed in one-half spaced on A4-paper size. The text is using a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
2. Manuscript must include an 200 – 250 words in abstract and 3 – 5 keywords.
3. Manuscript must be arranged as follows: Title, Name of Author, E-mail address, Abstract, Keywords, Introduction (including method if any), Result, Discussion, Conclusion, References.
4. Manuscript's titles not more than ten words.
5. Manuscript must be submitted in Microsoft Word or RTF.
6. Arabic words should be transliterated according to the style of International Journal of Middle Eastern Studies that can be downloaded here (right click and open).
7. Manuscript references are preferably derived from the up-to-date references.
8. The author's resume should be submitted separately, consisting of at least full name, institutional address, phone number, areas of studies, and recent publications (if any).

9. al-Mawarid use APA Style 6th edition (2010) as reference format writing. We suggest the use of a reference manager software such as Mendeley, Zotero, or Endnote at templating the citation style. APA Style may be used is as follows:

Book with single author

Swann, G. M. Peter. (2014). *The Economics of Innovation an Introduction*. Cheltenham & Northampton: Edward Elgar.

in-text citation: (Swann, 2014)

Articles in reference books

Alatas, S. F. (2006). *Islam and the Science of Economics in Abu Rabi'*, I.M. *The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought*. USA: Willey-Blackwell (pp. 587-606).

in text citation: (Alatas, 2006)

E-Book

Hackett, Rosalind (2007). "Religious Dimentions of War and Peace: Introduction." Dalam Gerrie ter Haar dan Yoshio Tsuruoka (Ed.), *Religion and Society: An Agenda for the 21st Century* (pp. 3-6). Accessed from <http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/978907422464>

in text citation: (Hackett, 2006)

Master's thesis, from a commercial database

McNiel, D. S. (2006). *Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother* (Master's thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728)

in text citation: (Mc Niel, 2006)

Doctoral dissertation, from an institutional database

Adams, R. J. (1973). *Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education* (Doctoral dissertation). Retrieved from <http://www.ohiolink.edu/etd/>

in text citation: (Adams, 1973)

Doctoral dissertation, from the web

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from <http://www-static.cc.gatech.edu/--asb/thesis/>

in text citation: (Bruckman, 1997)

Journal article with no DOI

Bourkhis, K., and Nabi, M. S. (2013). Islamic and conventional banks' soundness during the 2007-2008 financial crisis. *Journal Metrics*, 22(2), 68-77.

in-text citation: (Bourkhis & Nabi, 2013).

Journal article with DOI

Ichwan, M. (2012). The Local Politics Of Orthodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order Banten. *Journal of Indonesian Islam*, 6(1), 166-194.
doi:<http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.166-194>

in text citation : (Ichwan, 2012)

Abstract as citation

Hasan, N. (2012). Islamist Party, Electoral Politics And Da'wah Mobilization Among Youth : The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia. *Journal OF Indonesian Islam*, 6(1), 17-47. Abstract from <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/jiis/article/view/97>

in text citation : (Hasan, 2012)

Mass media article

Sahal, Akhmad (2014, March 2). Kiai Sahal dan Realisme Fikih. *Tempo Magazine*, p. 120.

in text citation : (Sahal, 2014)

Research report

Fisher, B. S., Cullen, F. T., & Turner, M. G. (2000). The Sexual Victimization of College Women. Research Report.

in text citation : (Fisher, Cullen, Turner, 2000)

Monograph

Routray, Bibhu Prasad (2013), National Security Decision-Making in India (RSIS Monograph No. 27).
Singapore: Rajaratnam School of International Studies.

in text citation : (Routray, 2013)

Proceeding article

Sudibyakto, Hizbaron, D.R., & Jati, R (Ed.) (2009), Proceeding International Seminar Disaster Theory,
Research and Policy. International seminar held by Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajahmada,
Yogyakarta, 8-9 Desember 2009.

in text citation : (Sudibyakto and Jati, 2009)

Paper conference/seminar/symposium

Janutama, Herman Sinung (2011). "Kraton dan Hubungan Antar Agama." Paper presented in
Seminar Kraton dan Panatagama held by Center for the Study of Islam and Social Transformation
(CISForm), Yogyakarta, 17 November.

in text citation : (Janutama, 2011)

Online article in web

Shiva, (2006, February). Bioethics: A Third World Issue. Native-web. Retrieved from
<http://www.nativeweb.org/pages/legal/shiva.html>

in text citation : (Shiva, 2006)

Online research report

Kessy, S. S. A., & Urio, F M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty
reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieved from Research on Poverty Alleviation
website:

http://www.repoa.or.tz/documents_storage/Publications/Reports/06.3_Kessy_and_Urio.pcif

in text citation : (kessy and urion, 2006)

Holy book

Qur an, 2 (25)

in text citation : (Q. Albaqarah 2:25).

Encyclopedia

Graycar, Adam (1992). Social Welfare Policy. Dalam Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan (Ed.), Encyclopedia of Government and Politics (Vol. 1). London: Routledge.

in text citation : (Graycar, 1992)

Interview

Sultan Hamengkubuwono X (interview, 2011, April 19)

in text citation : (Hamengkubuwono, 2011)

Documentary film

Steijlen, Fridus (2008). A Day in the Life of Indonesia [documentary film, 58 minutes]. Leiden: KITLV Press.

in text citation: (Steijlen, 2008)

Author Fee

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum will not charge anything to the author for submission fee or publication fee.

PEER REVIEW PROCESS

All submitted manuscripts have not been published before neither being submitted to other journals. All received manuscripts undergo double blind reviews; such detail as follow:

1. Scope screening. al-Mawarid editor-in-chief would check for the article possible plagiarism detecting with such software as Turnitin, under setting up of non-repository and non-bibliography form. More than 30-40% of its similarity, the manuscript would be not considered to proceed the next screening. The editor would also screen all submitted manuscripts for its conformity to al-Mawarid's focus and scope.
2. Initial screening. The editor-in-chief would assign manuscripts that pass initial screening to section editors. Assistant editors help the managing editor to handle technical editing review, such as grammatical error, citing, and paraphrase; while the principal section editor would select a principal editorial board to initiate blind review process of the manuscript.
3. Content Review. A blind reviewer would critically evaluate the content of the manuscript, including the title, abstract, introduction, research question, thesis argument, method of

gathering and analyzing data, discussion, and openly suggest related references that may enrich the discussion of the manuscript.

4. Expert Review. Another blind reviewer would examine the discussion of the manuscript and help to put the discussion on the global context of economic discourse.
5. Revise the Manuscript. The author would make a revision based on reviewer comments (content and technical error) which will have up to two-four weeks. It is once again valued by the section editor to question whether the revised version is appropriate or not. If it is so inadequate that the section editor will advise the author to revise it again.
6. Final decision. The revised manuscript is either accepted or rejected; if the author(s) are unable to make the required changes, the manuscript is rejected.
7. Galley. The manuscript is handed over to the journal's lay outter; then returned to the author for proofreading and final approval.
8. Published. The final version of the manuscript will be published on the latest issue of al-Mawarid.

PUBLICATION ETHICS

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year. This statement briefly explains ethical conducts of all parties involved in the act of off/online publishing an article in al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum, including the authors, the editors, the peer-reviewers and Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies as the publisher. This statement is issued based on COPE's Best Practices Guidelines for Journal Editors.

Ethical Guideline for Journal Publication

The publication of an article in a peer-reviewed al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is an essential building block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore important to agree upon standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the author, the journal editor, the peer reviewer, the publisher and the society.

Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia as publisher of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum takes its duties of guardianship over all stages

of publishing seriously and we recognize our ethical and other responsibilities. We are committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

Publication Decisions

The editors of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The validation of the work in question and its importance to researchers and readers must always drive such decisions. The editors may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editors may confer with other editors or reviewers in making this decision.

Fairness

An editor at any time evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientations, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

Confidentiality

The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure and Conflicts of Interest

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.

Duties of Reviewers

Contribution to Editorial Decisions

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum uses double-blind review process. Peer review assists the editor in making editorial decisions. The editor communicates with the author in improving standard-quality of her paper.

Promptness

Any select referee who feels unqualified to do review the research reported in a manuscript should notify the editor and excuse himself from the review process. The editor immediately sends the manuscript to another referee.

Confidentiality

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.

Standards of Objectivity

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

Acknowledgement of Sources

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

Disclosure and Conflict of Interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

Duties of Authors

Reporting standards

Authors should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

Originality and Plagiarism

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, Redundant or Concurrent Publication

An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behavior and is therefore unacceptable.

Acknowledgement of Sources

Proper acknowledgment of the work of others is obligatory. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of current work.

Authorship of the Paper

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the manuscript. All those who have made very significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Disclosure and Conflicts of Interest

All authors should disclose in their manuscripts any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental Errors in Published Works

When an author discovers a significant error or inaccuracy in her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

COPYRIGHT NOTICE

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

IJMES TRANSLITERATION SYSTEM
FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH

CONSONANTS

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

	A	P	OT	MT		A	P	OT	MT		A	P	OT	MT
ء	ʾ	ʾ	ʾ	—	ز	z	z	z	z	ك	k	k or g	k or n̄	k or n
ب	b	b	b	b or p	ژ	—	zh	j	j				or y	or y
پ	—	p	p	p	س	s	s	s	s				or ğ	or ğ
ت	t	t	t	t	ش	sh	sh	ş	ş	گ	—	g	g	g
ث	th	ṣ	ṣ	s	ص	ṣ	ṣ	ş	s	ل	l	l	l	l
ج	j	j	c	c	ض	ḍ	ẓ	ẓ	z	م	m	m	m	m
چ	—	ch	ç	ç	ط	ṭ	ṭ	ṭ	t	ن	n	n	n	n
ح	ḥ	ḥ	ḥ	h	ظ	ẓ	ẓ	ẓ	z	ه	h	h	h ¹	h ¹
خ	kh	kh	h	h	ع	ʿ	ʿ	ʿ	—	و	w	v or u	v	v
د	d	d	d	d	غ	gh	gh	g or ğ	g or ğ	ي	y	y	y	y
ذ	dh	z	z	z	ف	f	f	f	f	ة	a ²			
ر	r	r	r	r	ق	q	q	q	k	ال	a ³			

¹ When h is not final. ² In construct state: at. ³ For the article, al- and -l-.

VOWELS

	ARABIC AND PERSIAN	OTTOMAN AND MODERN TURKISH
Long	a or اَ ā u or و ū i or ي ī	ā ū ī { words of Arabic and Persian origin only
Doubled	اَيّ iy (final form ī) اَوّ uw (final form ū)	iy (final form ī) uvv
Diphthongs	اَو au or aw اَي ai or ay	ev ey
Short	ا a u i	a or e u or ü / o or ö ı or i

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.